



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat merupakan salah satu jenis pelayanan yang termasuk dalam standar pelayanan minimal di bidang kesehatan yang wajib dipenuhi;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan jiwa tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa agar pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien, perlu diatur suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

9. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
10. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang selanjutnya disingkat ODGJB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada penderita ODGJB sesuai standar (pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan) oleh dokter dan perawat yang terlatih jiwa di fasilitas kesehatan pemerintah fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
13. Kader kesehatan jiwa adalah seorang warga yang bersedia secara sukarela untuk aktif berpartisipasi dalam membantu penanganan kesehatan pada penderita gangguan jiwa di masyarakat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan ODGJB.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. percepatan upaya pengadaan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa melalui pemberdayaan masyarakat berupa kader kesehatan jiwa;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat bagi ODMK dan ODGJ; dan
 - c. meningkatkan peran serta lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kader Kesehatan Jiwa

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan terhadap ODGJB dilakukan oleh Kader Kesehatan Jiwa.
- (2) Kader kesehatan jiwa dipilih dan diusulkan oleh lurah kepada Puskesmas di wilayah kelurahan.
- (3) Kader Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dipilih dari dan oleh masyarakat setempat;

- b. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela
 - c. bisa membaca dan menulis; dan
 - d. sabar dan memahami ODGJ.
- (4) Kader kesehatan jiwa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan sebagai Kader Kesehatan Jiwa sesuai kebutuhan Puskesmas.
- (5) Kader Kesehatan Jiwa bersifat sukarela.

Pasal 4

Kader kesehatan jiwa bertugas :

- a. menemukan gejala dini ODMK dan ODGJB yang ada di masyarakat;
- b. memotivasi ODMK, ODGJB, keluarga dan masyarakat agar cepat memeriksakan dan berkonsultasi ke pelayanan kesehatan;
- c. mendampingi atau mengawasi ODMK dan ODGJB dalam kepatuhan minum obat;
- d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa untuk mengubah stigma masyarakat mengenai masalah kesehatan jiwa;
- e. mendampingi ODGJB dalam meningkatkan kemandirian agar berfungsi optimal dalam kehidupannya;
- f. merujuk ODMK dan ODGJB ke tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa dilakukan oleh Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pemantauan dan evaluasi sekali sebulan di puskesmas pembantu Kurao Pagang; dan
 - b. kunjungan ke rumah kader jiwa yang tidak hadir saat pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kader Kesehatan Jiwa melakukan pemetaan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keluarga sehat;
 - b. keluarga dengan resiko masalah psikososial; dan
 - c. keluarga dengan gangguan jiwa;
- (3) Keluarga sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keluarga yang memenuhi kategori sebagai berikut :
- a. sehat fisik, mental dan sosial;
 - b. mampu mengatasi konflik yang terjadi di dalam keluarga; dan
 - c. mampu menjaga hubungan yang harmonis antar anggota keluarga
- (4) Keluarga dengan resiko masalah psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keluarga yang memenuhi kategori sebagai berikut :
- a. menderita penyakit kronis dan atau kecacatan fisik;

- b. tidak mampu mengatasi konflik yang terjadi dalam keluarga; dan
 - c. tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga.
- (5) Keluarga dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keluarga yang paling sedikit salah satu anggota keluarga menderita gangguan jiwa.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN ODGJB
Pasal 7

Pelayanan kesehatan ODGJB meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan jiwa;
- b. edukasi kepatuhan minum obat; dan
- c. melakukan rujukan jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui :
- a. anamnesa;
 - b. pemeriksaan fisik; dan
 - c. tingkat kemandirian.
- (2) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui :
- a. pelayanan perorangan; dan
 - b. penyuluhan kelompok;
- (3) Melakukan rujukan jika diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap :
- a. pasien baru; dan
 - b. pasien yang tidak terkontrol.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kader Kesehatan Jiwa dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa oleh kader kesehatan jiwa;
 - b. peningkatan kapasitas kader kesehatan jiwa melalui pelatihan dan sosialisasi;
 - c. evaluasi kinerja pelayanan;
 - d. penyusunan petunjuk teknis; dan
 - e. pengawasan melekat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Mei 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 36